



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bjw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga suka rela di Pukesmas, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honorer di KUA, tempat kediaman di Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bjw, tanggal 12 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/03/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- 2 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolikapa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik selama 6 bulan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama: ANAK PERTAMA umur 2 bulan dan anak tersebut saat ini berada pada asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 4 Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus 2013, disebabkan Tergugat sering mencari-cari kesalahan dan marah-marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan apabila terjadi perselisihan Tergugat selalu mengadu kepada orang tuanya sehingga Penggugat selalu diposisikan sebagai pihak yang bersalah dan bahkan tidak jarang pula apabila terjadi perselisihan, Tergugat selalu mengungkapkan kata-kata ancaman untuk menceraikan Penggugat;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan puncaknya terjadi pada tanggal 6 September 2013;
- 6 Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 6 September 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat merasa tidak sanggup menahan dan bersabar menghadapi tingkah laku dan perbuatan Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat harus pergi atau kembali ke rumah orang tua dan bertempat tinggal di Kecamatan Aesesa



Kabupaten Nagekeo dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende;

- 7 Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak pernah terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 - 8 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah yang melibatkan orang tua Penggugat sebagai mediator tetapi tidak berhasil;
 - 9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 - 10 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, umur 2 bulan, Penggugat mohon anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
 - 11 Bahwa, Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor:421/MBAY I/486/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa C.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Mengizinkan Penggugat untuk beracara secara Cuma-Cuma ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
- 4 Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, umur 2 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;



- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;
- 6 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

B SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aduo at bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Juni 2014 dan 30 Juni 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/03/II/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo tanggal 23 Februari 2013 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi bukti P ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Saksi P1**, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat. Mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri isteri yang menikah di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 minggu di rumah orang tua Penggugat kemudian pada bulan februari 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ende tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang berjenis kelamin laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah saksi, dan tinggal selama 1 bulan, setela itu saksi dan keluarga mengantarkan Penggugat kembali ke Ende dan disanah saksi bertemu dengan Tergugat dan Ayah Tergugat namun tidak bertemu dengan ibu Tergugat, kemudian saksi menyampaikan bahwa kami datang ke rumah Tergugat mau mengantar Penggugat kembali ke rumah Tergugat karena Penggugat sekarang sudah menjadi haknya Tergugat namun Tergugat dan Ayahnya mengatakan, lebih baik Penggugat istirahat di Mbay saja lalu ayah Tergugat dan Tergugat berkata jika Penggugat tinggal di rumah Tergugat nanti orang tua Tergugat tidak mau tinggal di rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan keluarga pulang ke Nagekeo namun menjelang 3 hari setelah Penggugat diantar ke Ende, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah saksi dan sampai sekarang tidak kembali ke Ende dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah menjenguk keduanya di Mbay;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pernah menasehati Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi P2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Aesesa Kabupaten Negekeo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan mengenal Tergugat, mereka menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Ende;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kalau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah sepele yaitu ketika ada tamu Tergugat yang main ke rumah Tergugat, kemudian Penggugat menghidangkannya teh, kemudian karena Penggugat sedang hamil muda sehingga menyebabkan Penggugat mengantuk dan Penggugat langsung pergi tidur tanpa melayani tamu Tergugat tersebut, setelah bangun dari tidur, teman Tergugat tersebut sudah pergi dan gelas bekas jamuan teh belum diangkat oleh Penggugat, kemudian orang tua Tergugat marah dan ada suara ancaman dari keluarga Tergugat untuk sebaiknya ceraikan saja Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pulang dari Ende sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih bertemu kurang lebih 3-4 kali, tetapi hanya di tempat kerja Penggugat, Tergugat tidak berani ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasehati Penggugat lewat telpon tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bjw masing-masing untuk sidang tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 07 Juli 2014, tidak datang dan tidak mengutus wakilnya untuk menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan jalan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-undang No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2013 yang disebabkan Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat dan suka marah-marah Penggugat tanpa alasan yang jelas dan jika terjadi perselisihan Tergugat suka mengaduh kepada orang tuanya sehingga Penggugat selalu diposisikan sebagai pihak yang bersalah dan bahkan tidak jarang pula Tergugat selalu mengungkapkan kata-kata ancaman untuk menceraikan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat juga meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama umur 2 bulan yang sekarang tinggal bersama Penggugat agar ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1);

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum acara perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi P1** dan **Saksi P2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa pada tanggal 23 Februari 2013 dan sampai sekarang belum bercerai oleh karena itu keduanya mempunyai lega standing mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai fakta yang didengar sendiri dari cerita Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak dan hingga sekarang belum bercerai dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- 3 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 4 dan 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saling diam, bermuka masam atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah oleh karena itu telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 2 bulan dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka petitum Penggugat pada angka 4 (empat) dapat tikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;-----
- 3 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;



- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asesa Kabupaten Nagekeo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 6 Menolak untuk selebihnya;
- 7 Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa berdasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.238.500,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Rasyid Rizani, S.HI., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Raharjo, S.HI, M.SI** dan **Sukahata Wakano, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustajib, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Rahmat Raharjo, S.HI, M.SI	Ketua Majelis, Meterai Rasyid Rizani, S.HI., M.HI
Hakim Anggota, Sukahata Wakano, S.HI	
	Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mustajib, S.HI
--	-----------------------

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 62500,00
4	Biaya Panggilan Tergugat 2(dua) kali	Rp.120.000,00
5	Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6	<u>Materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....		Rp.238.500,00 (puluh ribu rupiah)